

POLITIK HUKUM ISLAM PADA MASA ORDE BARU

Kamsi

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
E-mail: k4msi@yahoo.com, kamsijanturan@gmail.com

Abstract: *The New Order government in codifying or establish the doctrines of Islamic law in national law, are not sincere to meet the needs of Muslims, in consideration of the government are more concerned to maintain the continuity of its political status quo, so the possibility of law that law exists in the form of positive law if there is a desire politics of government. Contributing factor in the political configuration including the New Order government was authoritarian political configuration, weak legislatures and executive agencies is very strong, authoritarian political configuration of the law gave birth to conservative or orthodox.*

Keywords: *New Order, political configuration, conservative.*

Abstrak: *Pemerintah Orde Baru dalam mengkodifikasikan atau membentuk berbagai doktrin hukum Islam dalam hukum nasional, adalah tidak tulus hati untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, dalam pertimbangannya pemerintah lebih mementingkan untuk menjaga kelangsungan status quo politiknya, sehingga kemungkinan hukum itu ada dalam bentuk hukum positif jika ada keinginan politik dari pemerintah. Faktor penyebabnya di antaranya konfigurasi politik pemerintahan Orde Baru adalah konfigurasi politik otoritarian, lembaga legislatif lemah dan lembaga eksekutif sangat kuat, dari konfigurasi politik otoritarian melahirkan hukum yang konservatif atau ortodoks.*

Kata kunci: *Orde Baru, konfigurasi politik, konservatif.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, keinginan untuk menegakkan syari'at Islam, baik melalui jalur politik dan konstitusi yang legal maupun melalui perjuangan fisik dengan menentang pemerintah yang sah telah menjadi sebagian dari sejarah panjang perjuangan umat Islam di negari ini.

Namun demikian kenyataan sosial politik menunjukkan bahwa gagasan semacam itu tidak pernah mendapat dukungan mayoritas penduduk. Fenomena ini oleh banyak pengamat dianggap aneh, sebab Indonesia dikenal sebagai negeri dengan penganut Islam terbesar di dunia. Bagaimana mungkin di negeri yang mayoritas

¹Ahmad Faissal, *Rekonstruksi Syari'at Islam (Kajian Tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Penegakkan Syuar'at Islam Oleh KPPSI di Sulawesi Selatan*. (Yogyakarta: Disertasi Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kaliaga, 2004), hlm. 2-3.

²Moh. Mahfud MD, 'Politik Hukum: Perbedaan konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam' dalam *Al-Jami' ah Journal of Islamic Studies State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga*, No. 63/VI/1999 hlm. 43

penduduk Muslim gagasan penegakkan syari'at Islam tidak pernah mendapat sambutan serius.¹

Mengapa demikian, sebab realitas politik kita di Indonesia yang secara konstitusional bukan negara Islam melainkan negara Pancasila sehingga tidak memungkinkan secara formal kelembagaan umat Islam mewujudkan seutuhnya prinsip Islam tentang hukum terutama dalam bentuknya yang resmi.²

Hubungan syari'ah dan politik merupakan bagian yang menyatu di Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam di abad ke-17. Kenyataan ini tidak dapat dielak bahwa ada hubungan dengan gagasan negara Islam yang karakternya adalah ditandai dengan berlakunya syari'ah.³ Syari'ah atau Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional telah diakui sebagai sebuah sistem hukum yang dapat dijadikan bahan bagi pembentukan hukum nasional, bersama-sama dengan sistem-sistem hukum yang lain seperti hukum Barat dan hukum Adat.⁴

Jadi secara garis besarnya sistem hukum di Indonesia meliputi tiga sistem hukum, dan dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia di kemudian hari ketiga sistem hukum dalam pengertiannya yang dinamis akan menjadi bahan baku hukum nasional. Oleh karena itu makalah ini akan mencoba mempotret perkembangan kebijakan politik memberlakukan hukum Islam sebagai salah satu bahan baku bagi pembentukan hukum nasional pada masa pemerintahan Orde Baru.

Pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang menggantikan sistem pemerintahan

Soekarno (Orde Lama) yang mengalami krisis ekonomi dan politik yang akut, yang ditandai oleh G. 30 S./PKI tahun 1965. Setelah G.30 S./PKI berhasil ditumpas oleh Angkatan Darat, sejarah politik Indonesia akhirnya melahirkan surat perintah sebelas Maret tahun 1966 dari Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam rangka keselamatan negara dan kepala negara. Berdasar surat perintah itulah, diluar kehendak Bung Karno, Jendral Soeharto membubarkan PKI dan memproklamkan sistem politik baru yang disebut Orde Baru (Orba). Dengan munculnya Orde Baru, maka periode pemerintahan sebelumnya disebut sebagai periode Orde Lama. Orde Baru sendiri diartikan sebagai tatanan politik dan masyarakat Indonesia yang didasarkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.⁵

TEORI POLITIK HUKUM ISLAM

Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.⁶

Hukum Islam adalah suatu sistem hukum di dunia yang sumber utamanya adalah wahyu Allah, sehingga mempunyai konskuensi atau pertanggungjawaban di akhirat kelak. Untuk itu hukum Islam dapat berupa hukum yang secara langsung berasal dari wahyu (syari'ah) atau

³Arsekal Salim and Azyumardi Azra, *Introduction The State and Shari'a in Perspective of Indonesian Legal Politics*, hlm. 3.

⁴Mudzakir, "Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional : Upaya Restrukturisasi Perundang-undangan Nasional", dalam *Jurnal Mazhabuna*, No. 2 Tahun II/2003 hlm. 23.

⁵Moh. Mahfud MD, 'Konfigurasi Politik dan Hukum Pada Era Orde Baru dan Orde Lama` dalam Khamami Zada-Idy Muzayyad (ed.), *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 24-25. Betapa besarnya peran TNI. A.D. ketika itu dapat dilihat dalam Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. (London: Routledge, 1995), hlm. 20.

⁶Imam Syaekani A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasra Politik Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 58.

hukum yang merupakan hasil ijtihad para mujtahidin (fiqh), yang kedua inilah yang lebih banyak.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Politik Hukum Islam adalah upaya kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan tentang segi kebhinnekaan (*Pluralitas*), dan dalam proses pemberlakuan harus memperhatikan pula atau berorientasi kepada kepentingan bangsa atau nasional (*Integritas*), artinya terlayannya segala segi kehidupan tanpa menimbulkan goncangan dan keresahan, tanpa paksaan, dan tetap menghormati nilai-nilai esensial yang mengandung sifat keragaman. Maka hukum yang mengabdikan kepentingan ini tidak harus berujud satu unifikasi hukum, tetapi berujud satu kodifikasi hukum yang mengandung unifikasi hukum, dalam bidang hukum tertentu (yang netral dari keyakinan agama) dan mengandung diferensiasi hukum dalam bidang hukum yang sangat akrab dengan keyakinan agama⁷(hukum Islam).

Menurut teori *eksistensi* merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, dan masa mendatang bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional Indonesia, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktek.⁸Teori ini menerangkan tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia itu ialah:

1. ada dalam arti sebagai bagian integral hukum nasional Indonesia.
2. ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya dan kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.

3. ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia

4. ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.⁹

Selain teori di atas, telah muncul beberapa teori tentang berlakunya hukum Islam, yaitu:

1. Penerimaan Autoritas Hukum

Teori ini dikemukakan oleh H.A.R. Gibb, bahwa orang Islam, kalau telah menerima Islam sebagai agamanya, ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat kepada hukum Islam. Tingkatan ketaatan tiap manusia mesti berbeda-beda, bergantung takwanya kepada Allah. Ada yang tingkatannya dalam keseluruhan aspek hukum, ada yang hanya dalam beberapa bidang hukum. Hal ini sebagai mana pernyataan Gibb, adalah lebih sesuai mendekati tujuan kita dengan memahami interaksi antar hukum Islam dengan masyarakat Muslim. Tiap-tiap sistem hukum terlebih dahulu menggambarkan kemungkinan bahwa orang-orang kepada siapa ia akan diperlakukan akan suka membenarkan kekuasaannya dan mengakui mengikat atas mereka, dan walaupun demikian, mereka dapat sewaktu-waktu menjalani resiko perintah dan larangan yang nyata dari hukum itu. Jadi penerimaan hukum Islam itu adalah atas syarat penerimaan agama Islam, tetapi juga dengan tidak boleh tidak dengan menjadi kaum Muslimin. Agama Islam telah diterima atau dianut oleh sebagian besar masyarakat, dan masyarakat masing-masing ini mempunyai tradisi sosial dan hukumnya yang

⁷Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S.Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. (Bandung:P.T. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 97.

⁸*Ibid.*, hlm 101.

⁹*Ibid.*, hlm. 137.

panjang. Dalam menganut Islam sebagai agamanya, anggota-anggota masyarakat itupun pada pokoknya membenarkan kekuasaan hukum Islam.¹⁰

Lebih jauh Gibb menjelaskan, sesungguhnya para pemimpin agama (Islam) sudah berusaha dengan amat susah payah dan dengan waktu yang sedemikian lama untuk memperluas dan mengembangkan yurisdiksi hukum Islam di kalangan umat Islam. Dalam usahanya ini mereka memperoleh hasil yang amat besar, walaupun masih ada kelompok-kelompok umat Islam yang berpegang pada adat mereka tetapi dilihat dari capaiannya adalah telah berhasil, yaitu menjadi instrumen untuk menguatkan dan mempersatukan etika sosial Islam.¹¹

Hukum Islam adalah alat yang ampuh untuk mempersatukan etika sosial Islam. Orang Islam secara internasional bersatu dalam nilai-nilai hukum Islam. Namun di kalangan umat Islam dikenal pula keaneka ragam paham hukum Islamnya. Di kalangan umat Islam berkembang toleransi perbedaan paham hukum dan praktik hukum karena perbedaan-perbedaan yang ada, namun etika hukumnya sama. Karena Muslimin mentaati Allah, RasulNya, dan menjunjung tinggi para ulama yang mengembangkan hukum Islam karena tuntutan zaman dan perbedaan situasi dan kondisi masyarakat. Teori menggambarkan pula bahwa di dalam masyarakat Islam ada hukum Islam. Hukum Islam ada di masyarakat Islam karena hukum Islam ditaati oleh orang-orang Islam. Orang Islam mentaati hukum Islam karena diperintah oleh Allah dan RasulNya. Oleh karena itu kalau mereka telah menerima Islam sebagai agamanya, mereka menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Bagi

orang Islam, hukum Islam adalah kehendak dan tatanan Allah dan tradisi Rasul.¹²

Inilah perbedaannya dengan hukum Romawi dan hukum modern pada umumnya, hukum bukanlah hasil karya yang gradual dari manusia, hukum Islam adalah ketentuan agama.¹³

2. *Receptio in complexu*

Teori ini dikemukakan oleh Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) yang menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. van den Berg adalah ahli dalam bidang hukum Islam dan disebut “orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia” walaupun sebelumnya telah banyak penulis yang membicarakannya. Dia juga mengusahakan agar hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu kadi Islam.¹⁴

3. *Receptie*

Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857- 1936) kemudian dikembangkan oleh C. van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn, teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.

Teori ini berpangkal dari keinginan Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang

¹⁰H.A.R. Gibb, *Modern Trends In Islam*. (Chicago: The University of Chocago, 1972), hlm. 88

¹¹*Ibid.*, hlm 88-89.

¹²Ichtiyanto, “Pengembangan Teori...”, hlm. 116.

¹³H.A.R. Gibb, *Modern Trends...*, hlm 87.

¹⁴Ichtiyanto, “Pengembangan Teori...”, hlm. 118.

kuat memegang agama Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat.¹⁵

4. *Receptie exit*

Mengenai ide-ide pemberlakuan hukum Islam, lebih lanjut dapat dipahami dari pandangan dan analisisnya Hazairin yang menegaskan agar hukum Islam itu berlaku di Indonesia, tidak berdasar pada hukum adat. Berlakunya hukum Islam untuk orang Indonesia supaya disandarkan pada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri. Oleh karena itu, *Theory Receptie* menurut Hazairin diidentifikasi sebagai *teori iblis* yang harus *exit*, yang bertujuan menentang iman orang Islam dan bagi orang yang secara sadar melaksanakannya disebut munafik. Lebih lanjut Hazairin mengatakan bahwa *theory Receptie* itu dengan sendirinya sudah dimatikan dengan UUD 1945, terlebih setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 yang menggambarkan keyakinan Presiden bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Keyakinan tersebut bukan keyakinan ansich, tetapi pernyataan (*constatering*) dari rangkaian fakta-fakta yang sesungguhnya dan sebenarnya terjadi. Yang menghapuskan *theory Receptie* itu menurut Hazairin, yaitu kalimat yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kewajiban tersebut telah ditegaskan kembali melalui Tap MPRS No. II Tahun 1960, tanggal 3 Desember 1960, yang menyuruh mengatur syari’at Islam itu dengan undang-undang, dengan syarat hidup kekeluargaan menurut

sistem parental. Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa *theory Receptie* tidak berlaku lagi.¹⁶

5. *Receptio a Contrario*

Jika teori *receptie* melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat dimana hukum adat didahulukan sebagai hukum yang berlaku, maka teori *receptio a contrario* mendudukkan hukum adat sebaliknya. Oleh karena itu, Sayuti Thalib menyebutkan teorinya merupakan kebalikan dari teori *receptie*, yang kemudian disebut *teori receptio a contrario*.¹⁷

6. Eklektisisme.

Hukum Islam adalah salah satu bahan baku dari tiga bahan baku hukum nasional, agar bahan baku tersebut dapat berfungsi maksimal maka perlu dikemas dalam Hukum Nasional yang proses pembentukannya menghindari pendekatan ideologis tetapi dengan eklektisisme artinya mengambil yang terbaik dari esensi hukum nasional termasuk hukum Islam yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nasionalisme bangsa Indonesia. Dan ketika mengarah pada satu bentuk bernama “hukum nasional”, maka di dalam proses itu pada hakekatnya kompetisi antar ketiganya (hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat), tentu dalam pengertian netral dan positif, bukan dalam pengertian negatif.¹⁸

Selanjutnya dalam rangka menuju positivisasi hukum perlu diperhatikan adanya kaedah-kaedah penuntun nasional¹⁹, yaitu: *pertama* hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang diskriminatif

¹⁵*Ibid.*,.

¹⁶Hazairin, *Tujuh Serangkai Hukum*. (Jakarta: Tintamas, 1974), hlm 6-7.

¹⁷Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario*. (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 65-67.

¹⁸A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. (Jakarta: Teraju PT. Mizan Publika), 2004), hlm. 12.

¹⁹Moh. Mahfud MD, ‘Perjuangan dan Politik Hukum Islam di Indonesia’ dalam Syamsul Anwar, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Antara Idealitas dan Realitas*. (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 72.

berdasarkan ikatan primordial, hukum nasional harus menjaga keutuhan bangsa dan negara baik secara teritori maupun ideologi.

Kedua, hukum harus diciptakan secara demokratis dan nomokratis berdasarkan hikmah kebijaksanaan. Pembuatannya harus mencepat dan melibatkan aspirasi rakyat dan dilakukan dengan cara-cara yang secara hukum atau prosedural fair. Dan tidak cukup dengan demokarasi tetapi harus disesuaikan dengan falsafah yang mendasarinya.

Ketiga, hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial yang anatara lain, ditandai oleh adanya proteksi khusus oleh negara terhadap kelompok masyarakat yang lemah agar tidak dibiarkan bersaing secara bebas btapi tidak pernah seimbang dengan sekelompok kecil bagian masyarakat yang kuat.

Keempat, tidak boleh ada hukum publik (mengikat komunitas yang ikatan primordialnya beragam) yang didasarkan ajaran agama tertentu sebab negara hukum Pancasila mengharuskan tampilnya hukum yang menjamin toleransi hidup beragama yang berperadaban. Melalui kaedah-kaedah di atas lahirlah sistem hukum nasional atau sistem hukum Pancasila yang bercirikan *Prismatik* (bahwa sistem hukum itu merupakan perpaduan antara dua sistem yang bertentangan tetapi dapat di ambil segi-segi positifnya)²⁰.

KEPENTINGAN PEMERINTAH DALAM PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM

Dalam pengamatan B.J. Boland, setelah para tokoh Islam tidak berhasil memperjuangkan Indonesia sebagai negara Islam, bahkan tidak berhasil pula untuk memberlakukan

hukum Islam secara keseluruhan yang berlaku bagi umat Islam, maka mereka berusaha melakukan upaya dari sudut lain, yaitu berusaha memberlakukan hukum Islam walaupun hanya pada masalah-masalah tertentu, seperti hukum perkawinan dan kewarisan.²¹

Pada masa Orde Baru telah hadir suatu kebijakan politik hukum dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1973, 1978, 1983 dan 1988 serta 1993, tetapi perhatian khusus secara eksplisit terhadap hukum Islam tidak ada, artinya pembahasan lebih komprehensif sejauhmana peran dan sumbangan hukum Islam dalam mengisi hukum nasional, belum dengan tegas dinyatakan dalam GBHN. Upaya menjadikan hukum Islam sebagai bahan baku atau sumber hukum nasional yang meliputi permasalahan kehidupan selain ibadah belum serius atau setidaknya belum menampakkan hasil. Padahal, sekali lagi posisi hukum Islam sebagai bahan baku hukum nasional dapat diwujudkan dalam hampir semua materi hukum, terlebih lagi ketika yang ditekankan adalah nilai dan etika dari makna yang terkandung di dalam hukum Islam itu, baik terhadap materi hukum maupun penegak hukumnya.²²

Hanya saja perlu diketahui, hukum Islam sebagai sumber hukum bersama sumber yang lain bukan berarti ia harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri secara eksklusif, kecuali sifatnya untuk melayani (bukan memberlakukan secara imperatif) terhadap yang sudah berlaku sebagai kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Sumber hukum disini harus diartikan sebagai sumber hukum materiil dalam arti menjadi bahan isi untuk sumber hukum formil. Dari sini dapat dipahami bahwa sumber hukum itu

²⁰Secara metodologis dapat dibandingkan dengan teori *Istihsan* dalam hukum Islam yang salah satu rumusnya adalah hukum itu dibangun atau dibentuk atas dasar nilai kebaikan (daruri) yang ada pada saat itu, contoh konkrit Nabi Muhammad SAW., membolehkan jual beli dengan pesanan bagi masyarakat yang menjadi kebiasaan penduduk Madinah, demikian juga Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mu'minin tidak melaksanakan hukuman potong tangan kepada seorang pencuri..

²¹B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, terjemahan. (Jakarta: P.T. Grafiti Pers, 1985), hlm. 171.

²²A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional Eklektisme Hukum Islam...*hlm. 159-161.

ada dua macam, yakni sumber hukum materiil (bahan baku yang belum mempunyai bentuk hukum tertentu) dan sumber hukum formil (bahan baku yang telah mempunyai bentuk hukum tertentu dan mengikat berlakunya sebagai hukum).²³

Dari kerangka kebijakan hukum di atas, maka pemerintah melakukan univikasi hukum yang mencerminkan masyarakat kita untuk mengakhiri semua kolonialisasi yang telah berlangsung lama, dan ini selalu dituangkan dari GBHN ke GBHN pada masa Orde Baru. Meskipun secara eksplisit hukum Islam tidak dituangkan dalam GBHN, ada suatu yang harus diakui, lahirnya undang-undang yang terkait dengan hukum Islam. Dalam merealisasi kebijakan ini paling tidak ada tiga langkah atau bentuk kebijakan politik.

Pertama, univikasi hukum, sebagai mana di sebut di atas kebijakan ini menjadi blueprint dalam sistem hukum nasional. Kebijakan ini dengan memperhatikan rambu-rambu atau kaedah penuntut, yaitu nasionalisme dan berwawasan nusantara. Dijelaskan oleh Fadli Lubis sebagaimana dikutip Arsekal Salim, univikasi yang dipilih adalah bukan yang rigid karena akan menimbulkan ketidakadilan dan kesalahan. Kebijakan ini selalu dapat digunakan dan disalahgunakan tergantung interes pemerintah saat itu, semisal Undang-Undang tentang Perkawinan dan Peradilan Agama.²⁴ Untuk Undang-undang Perkawinan terjadi univikasi dalam diferensiasi, dan untuk Undang-undang Peradilan Agama pemerintah mengabaikan prinsip dasar univikasi hukum yang cenderung membedakan peradilan yang menyesuaikan dengan respon negara untuk kebutuhan umat Islam, sehingga undang-undang ini dinilai sebagai undang yang diskriminatif. Kasus yang sama

juga terjadi pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) meskipun tidak terkemas dalam Undang-Undang, yaitu dalam sebuah Instrumen Hukum Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Menteri Agama Munawir Syadzali mengatakan bahwa setiap perbedaan aturan tidak harus diterima sebagai sebuah ketidak samaan di depan hukum.²⁵ Pertanyaan berikutnya apakah faktor yang menjadikan perundang-undangan di atas ini berbeda? Benarkah itu sebagai salah satu bentuk hukum yang berciri Prismatic, bahwa hukum itu dibangun atas dasar pertimbangan kemaslahatan saat itu?

Bila kita cermati lebih jauh jelas menunjukkan adanya pengaruh konfigurasi politik pemerintah dan umat Islam yang berbeda antara saat terbit Undang-Undang tentang Perkawinan (1974) dan saat terbit Undang-Undang tentang Peradilan Agama (1989) adalah sebuah undang-undang yang mengejutkan banyak kalangan pemerhati, pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan, yang memunculkan perubahan yang paling baru tentang pengadilan agama sebagai institusi. Cita-cita para modernis Muslim untuk dapat mempromosikan lembaga peradilan sesuai dengan sistem peradilan modern tercapai lewat aturan-aturan yang ada dalam undang-undang ini,²⁶ demikian juga dengan KHI. Inpres. No. 1 Tahun 1991, sebagaimana pada masa VOC. telah ada *Compendium Frijer*.

Pada saat Rancangan Undang-Undang Perkawinan diajukan oleh pemerintah ke DPR untuk dibahas sampai dengan terbit menjadi Undang-Undang bentuk hubungan politik pemerintah dengan umat Islam adalah pada posisi tidak harmonis. Sekitar tahun 1968 hubungan politik antara pemerintah dan umat Islam telah terbuka dengan jelas adanya suatu

²³Moh. Mahfud MD, "Perjuangan dan Politik Hukum Islam di Indonesia" ..., hlm. 73.

²⁴Arsekal Salim and Azyumardi Azra, *Introduction The State*. hlm. 7

²⁵ *Ibid*.

²⁶Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*. (Jakarta:INIS, 1998), hlm. 73.

ketegangan, yaitu dengan terbitnya Inpres no 13 Tahun 1968 yang menutup perdebatan tentang dasar negara, gerakan politik Islam bisa ditekan atau dimarginalkan. Maka sejak itulah hubungan umat Islam dengan pemerintah menjadi tegang, jika tidak boleh dikatakan bermusuhan. Ketegangan ini ditambah lagi dengan munculnya Pancasila sebagai 'Asas Tunggal' pada tahun 1983 bagi parpol dan ormas sehingga menjadi sulit untuk memperjuangkan berlakunya secara formal dan eksklusif hukum-hukum Islam.²⁷ Oleh karena itu aturan hukum perkawinan yang merupakan produk hukum saat itu, adalah refleksi kekuatan politik.²⁸ Selain kita juga harus menghormati adanya pluralitas hukum bagi rakyat yang majemuk, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. .

Ketegangan ini ditambah dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susduk MPR/DPR/DPD dengan alasan demi stabilitas yang dapat memperlancar pembangunan ekonomi, pemerintah telah membangun format baru politik Indonesia yang memungkinkan pemerintah sangat kuat secara politis dan untuk itu lembaga legislatif diisi oleh eksekutif melalui kewenangan Presiden. Ditambah lagi dengan munculnya Pancasila sebagai 'Asas Tunggal' pada tahun 1983 bagi parpol dan ormas sehingga menjadi sulit untuk memperjuangkan berlakunya secara formal dan eksklusif hukum-hukum Islam.²⁹ Rupanya Inpres tersebut di atas juga menjadi senjata pamungkas untuk mengakhiri perdebatan dasar negara bahwa UUD 1945 tidak dijiwai oleh Piagam Jakarta. Dan ini sangat berbeda dengan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengatakan bahwa UUD 1945 dijiwai Piagam Jakarta.

Inpres no. 13 Tahun 1968 diimplementasikan pada tahun 1971, yaitu pada pemilu 1971 tatkala Golkar menang secara mayoritas dalam Pemilihan Umum. Maka sistem kepartaian menjadi *hegemony party system*. Untuk mempertahankan kemenangannya, perlu ada usaha sistematis memperkecil peran politik dari kekuatan partai politik yang lain dan, fusi partai pun menjadi sasarannya. Dikembangkan suatu persepsi di kalangan birokrasi pemerintah bahwa Islam merupakan ancaman bagi kelangsungan jalannya pemerintah. Tekanan dan intimidasi kepada umat Islam terus digalakkan, pelarangan memakai jilbab di sekolah, penghapusan libur pada bulan Ramadan, sensor terhadap naskah-naskah khutbah Idul Fitri dan Idul Adha terus dilakukan.³⁰

Pengurusan izin kegiatan keislaman dipersulit, dan tidak jarang seorang da'i atau mubaligh yang sedang berceramah diminta turun dari mimbar dengan paksa oleh aparat karena dianggap merongrong kewibawaan pemerintah. Selain itu rupanya ada trauma di kalangan pemerintah akan bangkitnya kembali kekuatan Islam, yaitu ada keinginan di antara tokoh Masyumi untuk merehabilitasi namanya yang bubar pada tahun 1960; munculnya isu yang bersifat ideologis yakni menghidupkan kembali Piagam Jakarta dan menerapkan Islam sebagai dasar negara; ada keinginan untuk mendirikan partai politik yang baru; dan adanya beberapa tokoh Muhammadiyah yang berkeinginan menghidupkan kembali Partai Islam Indonesia yang belum berdiri karena persoalan intern³¹. Langkah untuk memperkokoh kekuatan rezim

²⁷Moh. Mahfud MD, 'Perjuangan dan Politik Hukum Islam di Indonesia', hlm. 70

²⁸ Produk hukum itu sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada di belakangnya; jika konfigurasi politiknya demokratis maka produk hukumnya berkarakter responsif dan jika politiknya otoriter maka produk hukumnya berwatak konserfatif. Moh. Mahfud MD, 'Politik Hukum: Perbedaan konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam', hlm. 45.

²⁹Moh. Mahfud MD, "Perjuangan dan Politik Hukum Islam di Indonesia"... , hlm. 70

³⁰Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 26.

³¹*Ibid.*, hlm. 242-243.

ini adalah dengan tumpuan kekuatan pada birokrasi, ABRI, dan Golkar, serta memilih justifikasi melalui cara-cara konstitusional sehingga perjalanannya memang didasarkan pada aturan yang secara formal ada atau dibuat.³² Dengan kata lain pada periode ini negara menempatkan diri pada posisi hegemonik sedangkan Islam pada posisi pinggiran, sehingga keduanya saling berlawanan dan cenderung terlibat dalam konflik.³³

Maka dengan menggunakan alat legal konstitusional ini, pemerintahan Orde Baru pun berhasil menampilkan sebagai pemerintahan yang menggunakan dan mematuhi hukum. Padahal dalam kenyataannya, apa yang dijalankan bukan *rule of law*, tetapi sebenarnya hanyalah *rule by law*. Jika dalam *rule of law* peraturan hukum dibuat dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dasar warga negara, maka pada *rule by law*, peraturan hukum dibuat untuk melayani kekuasaan semata. Konsekuensinya sistem politik demokratis yang ditegakkan hanyalah *façade* (topeng) belaka, karena pada hakekatnya yang berdiri adalah *despotisme*. Despotisme mempunyai ciri khas yaitu konsentrasi kekuasaan atau sang pemimpin, serta memusuhi setiap upaya yang mengarah pada pemberdayaan dan otonomi/kemandirian individu maupun kelompok dan organisasi dalam masyarakat³⁴

Kondisi ketegangan politik antara pemerintah dengan umat Islam menjelang akhir dasawarsa tahun 1980 an terjadi perubahan kebijakan politik Orde Baru terhadap umat Islam. Regim Orde Baru menunjukkan sikap akomodatif terhadap soio-kultural dan interes

politik Islam. Menurut beberapa orang pengamat munculnya sikap ini adalah sebagai akibat dari pendekatan baru terhadap perkembangan Islam setelah Pancasila diterima sebagai asas (ideologi) tunggal. Dan dengan Islam kultural maka umat Islam bukan sebagai ancaman dalam negara bangsa yang berdasar Pancasila. Rasa simpatik regim Orde Baru ini mulai ditunjukkan dengan sejumlah kebijakan politiknya yang mempertemukan aspirasi umat Islam, di antaranya Undang-Undang Peradilan Agama, KHI dan Berdirinya Bank Islam. Semua ini adalah trends baru yang dapat dilihat sebagai tanda dari rekonsiliasi anatara pemerintah dengan umat Islam setelah dua dekade antagonisme.³⁵

Pada tahun 1983, di saat hubungan umat Islam dengan pemerintah perlahan-lahan berupaya untuk mengurangi kecurigaan dengan saling memahami potensi masing-masing (*resiprokal kritis*) terbitlah PP yang menunjukkan betapa kuatnya kekuasaan eksekutif yaitu PP Nomor 10 Tahun 1983 tertanggal 21 April 1983 yang kemudian diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tertanggal 6 September 1990 yang merupakan aturan yang khusus tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini dibuat sebagai aturan organik bagi UU Perkawinan.

Memasuki periode terakhir dekade 1980-an setelah terjadi pergeseran sikap hubungan politik antara pemerintah dan umat Islam dengan pola *akomodatif*, yang diawali pada periode Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dan diteruskan pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998), maka terjadi pula pergeseran pemaknaan *unifikasi hukum*. Salah

³²Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 17.

³³Kubtowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*. (Bandung: Mizan, 1991), hlm.142.

³⁴Muhammad AS. Hikam "Politik Hukum di Indonesia dalam Konteks Reformasi dan Demokrasi" dalam Khamami Zada-Idy Muzayyad (ed.), *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12.

³⁵. Arsekal Salim and Azyumardi Azra, *Introduction The State...* hlm. 10

satu indikasinya adalah pengesahan RUU Peradilan Agama pada tahun 1989. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Peradilan Agama memuat ketentuan bahwa bagi mereka yang beragama Islam berlaku hukum Islam dalam masalah perkawinan, warisan, waqaf, hibah dan sodakoh, secara politis RUU ini didukung oleh FABRI, dan FKP yang pada awalnya mendukung kelompok non-Islam. Maka dengan pengajuan RUU tersebut tidak berarti pemerintah hendak memberlakukan kembali *Piagam Jakarta*.

Meskipun telah terjadi hubungan akomodatif, RUU ini tetap mendapat penolakan dari kelompok nasionalis sekuler yang menilai RUU ini ada kaitan dengan negara Islam dan Piagam Jakarta seperti halnya RUU Perkawinan, dan bahkan juga KHI mendapatkan isu penolakan yang sama. Akan tetapi kekhawatiran itu sirna setelah Presiden Soeharto memberikan jaminan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan Piagam Jakarta, dan selanjutnya pembahasan RUU tersebut berjalan dengan baik, dan menjadi Undang-Undang Peradilan Agama. Sejalan dengan dinamika politik di era Orde Baru, ditemukan dua model positivisasi hukum perkawinan Islam yaitu, model *pertama* diferensiasi dalam unifikasi hukum nasional dalam satu undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, *kedua*, diferensiasi dalam unifikasi hukum nasional dengan peraturan undang-undang tersendiri seperti Undang-Undang Peradilan Agama dan KHI.

Keseluruhan pembahasan di atas memunculkan sebuah teori bahwa positivisasi hukum perkawinan Islam dalam politik hukum Indonesia merupakan bentuk akomodasi negara terhadap Islam sejauh berkaitan dengan *diferensiasi dalam unifikasi hukum nasional* dan dinamika perkembangan politik bangsa. Artinya bahwa hukum yang akan dikemas dalam hukum

nasional sebagai produk dari politik hukum nasional Indonesia adalah satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional, dan tidak diletakkan hanya pada kesatuan hukum dalam arti satu hukum yang diunifikasikan yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia, karena jika demikian itu yang diterapkan, maka akan terjadi pemaksaan-pemaksaan hukum kepada golongan-golongan dalam masyarakat. Hal ini pasti akan menimbulkan ketidakadilan bagi golongan-golongan yang bersangkutan. Demikian pula hukum keluarga Islam yang berlaku di Nusantara mengacu kepada falsafah bangsa *Bhinneka Tunggal Ika* dan dasar negara Pancasila, karena itu pluralitas hukum merupakan realitas yang harus disadari.

Kebijakan politik hukum terhadap aturan di atas menuai kritik dan tanggapan dari berbagai pihak, *pertama* karena dinilai bahwa aturan-aturan tersebut tidak lain untuk memenuhi keinginan umat Islam, karena itu diskriminatif berdasarkan ikatan primordial dan telah melanggar prinsip equality.³⁶

Kedua, bentuk kebijakan politik hukum Islam adalah *social engineering*. Politik hukum Indonesia terutama pada era Orde Baru, hukum menjadi alat terhadap perubahan sosial baik secara evolusi ataupun revolusi. Jadi hampir semua proyek pembuatan hukum mengabdikan kepada pembangunan nasional. Upaya pemerintah untuk menerbitkan undang-undang perkawinan merupakan bagian yang terangkai dengan perkembangan hukum Islam Indonesia.

Tujuan pemerintah menerbitkan undang-undang Perkawinan adalah bertujuan membatasi perceraian, poligami, dan perkawinan di bawah umur. Dalam hal ini Azyumardi menjelaskan bahwa undang-undang perkawinan bertujuan untuk menciptakan kesehatan keluarga, pengaturan pertumbuhan penduduk, perceraian dan poligami.³⁷

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

Ketiga, adalah untuk mengekspresikan secara simbolis yang mengisyaratkan hubungan antara pemerintah dengan Islam yaitu sebagian dipaksa berubah dari marginalisasi seperti dijelaskan oleh Wertheim menjelaskan walaupun masyarakat Indonesia mayoritas muslim, mereka cenderung bertindak seperti minoritas, terutama pada masa regim Soekarno dan awal regim Soeharto, berubah menjadi bersahabat dan hilang sikap saing curiga. Selanjutnya yang demikian ini juga karena faktor seperti dijelaskan oleh Howard Federspiel sebagaimana dikutip oleh Arsekal Salim, mengidentifikasi sebuah perubahan besar tentang persepsi warga negara Indonesia terutama Intelektual dan Aktifis Muslim terhadap pemahamannya mengenai nilai-nilai dan hukum Islam agar termanifestasikan dalam masyarakat dan bangsa. Mereka sadar memperhatikan nilai dan moral budaya Indonesia sebagai suatu pertimbangan penting dan diperlukan dalam hukum Islam di negeri ini,³⁸ mereka ini lebih substansialis dalam memahami ajaran Islam tidak formalis.

CIRI-CIRI PENERAPAN HUKUM ISLAM

Karakteristik hukum Islam yang dapat diterapkan di Indonesia pada era Orde Baru adalah suatu yang bersifat keperdataan dan pilihan hukum. Terhadap karakter ini, keberadaannya tidak lepas dari suatu perjuangan politik yang berat, dan tidak mustahil barang kali dengan keterlibatan pemerintah menerapkan ketentuan hukum Islam akan masih ada kelompok yang berpandangan sebagai upaya gradual untuk mengembalikan Piagam Jakarta.

Untuk memberlakukan hukum Islam pada umatnya berdasar sistem politik yang ada

pada era Orde Baru yang dapat dilakukan oleh umat Islam adalah berjuang dalam bingkai politik hukum agar nilai-nilai-nilai Islam dapat mewarnai bahkan dapat menjadi materi, dalam produk hukum terutama dalam lapangan hukum privat.³⁹

Dalam kaitan dengan ini, maka ke depan gagasan Kuntowijoyo tentang *Obyektifisasi Islam* cukup relevan, gagasan tersebut berusaha menawarkan suatu jalan keluar agar nilai-nilai Islam, sebagai nilai universal tidak hanya diterima oleh umat Islam sendiri, tetapi juga oleh umat agama lain tanpa harus meyakini asal (Islam).⁴⁰

Lebih lanjut Kuntowiyoyo menjelaskan, bahwa nilai-nilai Islam harus diterjemahkan dalam kategori-kategori obyektif sehingga dapat diterima semua pihak. Suatu perbuatan disebut obyektif bila perbuatan itu dirasakan oleh orang non-muslim sebagai suatu yang natural (sewajarnya), tidak sebagai perbuatan keagamaan, walaupun disisi lain orang Islam boleh jadi tetap memandangnya secara teologis sebagai ibadah. Obyektifikasi Islam tetap memandang hukum Islam sebagai sumber hukum, namun untuk dapat menjadi hukum positif hukum Islam harus diobyektifikasikan terlebih dahulu dengan melibatkan persetujuan seluruh warga negara.⁴¹ Dan konskewensinya adalah, ketika hukum positif itu telah disahkan, maka yang berlaku itu adalah hukum nasional, tanpa menyebut lagi sumber hukumnya. Ada beberapa pihak yang mengatakan kalau hukum Islam dijadikan sebagai bagian dari hukum nasional, dan syariat dijadikan sumber hukum dalam perumusan kaidah hukum positif, maka Indonesia, katanya akan menjadi negara Islam, tetapi selama ini hukum Belanda dijadikan sebagai hukum positif dan juga dijadikan

³⁸*Ibid.*, hlm. 13.

³⁹Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum: Perbedaan konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam"..., hlm. 44.

⁴⁰Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, cet. 2. (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 67-69.

⁴¹*Ibid.*

sebagai sumber hukum, belum pernah ada orang mengatakan bahwa negara kita ini akan menjadi negara Belanda.

Sementara dalam hal hukum publik, yang syariat Islam itu sendiri hanya memberikan aturan-aturan pokok, atau asas-asasnya saja, maka biarkanlah ia menjadi sumber hukum dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum nasional, karena tidak boleh ada hukum publik (mengikat komunitas yang ikatan primordialnya beragam) yang didasarkan ajaran agama tertentu sebab negara hukum Pancasila mengharuskan tampilnya hukum yang menjamin toleransi hidup beragama yang berperadaban.

Karakter berikutnya pada penerapan hukum Islam pada masa Orde Baru, keabsahan memilih hukum (opsi hukum) bagi umat Islam pada hukum tertentu (seperti ketentuan hukum yang tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang No. 07 tahun 1989 yaitu perkara waris, hibah, wasiat, wakaf dan sadaqah, artinya negara tidak ikut campur dalam menentukan hukum apa yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut, negara hanya memfalisasi dalam bentuk lembaga peradilan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum).

Selain kedua ciri tersebut di atas, ada yang memandang atau mengasumsikan bahwa usaha pemerintah untuk mengkodifikasikan atau membentuk berbagai doktrin hukum Islam dalam hukum nasional, adalah tidak tulus hati

untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, dalam pertimbangannya pemerintah lebih mementingkan untuk menjaga kelangsungan status quo politiknya, sehingga kemungkinan hukum hukum itu ada dalam bentuk hukum positif jika ada keinginan politik dari pemerintah. Faktor penyebabnya di antaranya konfigurasi politik pemerintahan Orde Baru adalah konfigurasi politik otoritarian, lembaga legislatif lemah dan lembaga eksekutif sangat kuat, dari konfigurasi politik otoritarian melahirkan hukum yang konservatif atau ortodoks.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, kebijakan politik hukum Islam pada masa Orde Baru:

1. Hukum Islam diakui sebagai sumber hukum materiil yang terbatas pada persoalan keperdataan (Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf dan Sadaqah) sbagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Aturan-aturan hukum tersebut muncul dari inisiatif penguasa eksekutif karena eksekutif sangat kuat saat itu, sehingga kurang aspiratif dan lebih menunjukkan cerminan kehendak politik penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. 2008. *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Antara Idealitas dan Realitas*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
- Azizy, A. Qodri. 2004. *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta,: Teraju PT. Mizan Publika.
- Boland, B.J. 1985. *Pergumulan Islam di Indonesia*, terjemahan. Jakarta: P.T. Grafiti Pers.
- Faisal, Ahmad. 2004. *Rekonstruksi Syari'at Islam (Kajian Tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Penegakkan Syuar'at Islam Oleh KPPSI di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Disertasi Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kaliaga.

- Gibb, H.A.R. 1972. *Modern Trends In Islam*. Chicago: The University of Chicago.
- Hazairin. 1974. *Tujuh Serangkai Hukum*. Jakarta: Tintamas.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*, cet. 2. Bandung: Mizan.
- Lubis, M. Solly. 2000. *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Lukito, Ratno. 1998. *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1987. *Islam Dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- MD, Moh. Mahfud. 1999. "Politik Hukum: Perbedaan konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam", dalam *Al-Jami`ah Journal of Islamic Studies State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga*, No. 63/VI/1999
- Mudzakir. 2003. "Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional : Upaya Restrukturisasi Perundang-undangan Nasional", dalam *Jurnal Mazhabuna*, No. 2 Tahun II/2003
- Muzayyad, dan Khamami Zada, Idy (ed.). 1999. *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Pustaka Pelajar.
- Noer, Deliar. 1983. *Islam Pancasila Dan Asas Tunggal*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- Praja, Juhaya S.. 1991. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung:P.T. Remaja Rosdakarya.
- Ramage, Douglas E. 1995. *Politics in Indonesia Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. London: Routledge.
- Salim, dan Azyumardi Azra, Arsekal. *Introduction The State and Shari'a in Perspective of Indonesian Legal Politics*
- Syaukani, dan A. Ahsin Thohari, Imam. 2004. *Dasar-Dasra Politik Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thaba, Abdul Azis. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Thalib, Sayuti. 1982. *Receptio a Contrario*. Jakarta:Bina Aksara.